

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

JAMINAN SOSIAL DALAM PANDANGAN IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy
of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Wartini, Atik
Publisher	IAIN Palu
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-06-12 05:52:12
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/235556

JAMINAN SOSIAL DALAM PANDANGAN IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA

Atik Wartini

Kajian Hukum Islam KMIP Universitas Negeri Yogyakarta.
E-mail: atikwartini_asy@yahoo.com

Abstrak. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang membahas pemikiran Ibnu Hazm. Fokus penelitian ini adalah metodologi ijihad Ibnu Hazm. Salah satu tema ijihad Ibnu Hazm yang hingga sekarang masih dapat dipertimbangkan adalah konsepnya tentang Jaminan Sosial. Ibnu Hazm adalah seorang pengikut Mazhab *Zāiriyyah* yang lebih banyak menekankan teks *daroi* pada realitas dan dalam beberapa hal menolak *qiyās*. Ia memiliki pendapat yang menarik dalam hal Jaminan Sosial. Penelitian bagaimana metode ijihad Ibnu Hazm, bagaimana *istidlāl* dan pengaruh Mazhab *Zhairiyyah* dalam ijihad Ibnu Hazm, serta bagaimana *istinbāḥ* hukum atau ijihad Ibnu Hazm dalam hal jaminan sosial bagi orang tidak mampu. Ibnu Hazm memiliki penafsiran liberal dalam hal jaminan sosial bagi orang tidak mampu. Pemikiran Ibnu Hazm tentang jaminan sosial menjadi angin segar bagi perkembangan Hukum Islam Kontemporer terutama bila dihubungkan dengan BPJS yang saat ini berkembang di Indonesia.

Abstract. This research is library research that discusses the thought of Ibn Hazm. This research focuses on the study of the methodology of *ijihad* of Ibn Hazm. One of the themes of *ijihad* of Ibn Hazm can still, up to the present, be considered is his concept on social assurance. Ibn Hazm is the follower of the School of *Zairiyyah* who emphasizes more on text of the reality and in some matters rejects *qiyas*. Therefore, his thought on social assurance is of importance to study. This research studies the method of *ijtihād* of Ibn Hazm, his *istidlāl* and the influence of the School of *Zhairiyyah* on his *ijihad* as well as his *istinbāḥ* or *ijtihād* on social assurance for the have not. Ibn Hazm possesses liberal interpretation to social assurance. Therefore, his thought on social assurance is of importance to study, particularly when related to the development of the contemporary Islamic Law and to the BPJS that currently grows in Indonesia.

Kata Kunci : *Zāiriyyah*, Ibnu Hazm, *Ijihad*, BPJS.

PENDAHULUAN

Sumber utama Hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah, keduanya adalah acuan dalam menemukan dan penggalian Hukum Islam guna menjawab segala problematika hukum yang timbul di masyarakat. Yang di dalamnya berkelindan baik antara interaksi sosial dalam kehidupan sosial dan kehidupan pribadi. Bila kita lihat dalam Alquran, *naş* kebanyakan bersifat *Kulliy* dengan nilai-nilai Universal atau merupakan penjelasan yang sangat umum, kaidah-kaidah, serta filosofi yang bersifat umum yang menaungi syariat Islam, maka sunnah justru merupakan kebalikannya. Kebanyakan sunnah bersifat *Juz'iy* yang penjelasannya sangat terperinci terhadap hal-hal yang telah dijabarkan secara umum di dalam Alquran.¹ Meskipun dalam beberapa sunnah dijelaskan ada sunnah yang bersifat Umum. kaidah-kaidah yang bersifat umum dan filosofis yang bersifat umum.²

Tetapi terkadang di dalam Alquran ada yang “*terperinci*” sebagaimana aturan yang membahas tentang waris³ jika dalam kondisi Rasulullah masih hidup sebagai penerima wahyu yang langsung datangnya dari Allah dan sebagai seorang penyampai

¹Hubungan sunnah dengan Alquran dalam pembentukannya dan pembinaan Hukum Islam telah diuraikan secara terperinci oleh kalangan Ulama, yang antara lain meliputi: mengukuhkan dan menguatkan apa yang terdapat di dalam Alquran, menjelaskan dan menafsirkan kemujmalan Alquran. Lihat Muhammad Abū Zahrah, *Uşūl Al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, t.th.), h. 112. Lihat pula Abdul Wahab Khalaf, *Uşūl Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), h. 30-40.

²Ahmad Qarib, *Metode Ijtihad Ibnu Hazm dalam Menghadapi Perubahan Sosial*, Disertasi tidak diterbitkan (Jakarta: Disertasi Program Pascasarjana Hukum Islam UIN Syarif hidayatullah, 1997), h. 1

³Sebenarnya kalau kita melihat pemikiran Shahrur dijelaskan adanya celah untuk menyatakan 2:2 bukan lagi 2:1 karena dengan adanya lompatan sejarah seharusnya kesetaraan dalam memberikan hak kepada para perempuan lebih besar, jika dalam zaman Nabi Muhammad sudah berani mengangkat dua digit harkat perempuan dari bawah standar kenapa pada zaman yang modern ini tidak dinaikkan sehingga mendapatkan perlindungan dan hak yang sama.

risalah-Nya. Baik dalam bentuk *Naş* Alquran atau dalam bentuk Sunnah merupakan wahyu yang tak tertulis, beliau mencoba memberikan kewenangan terhadap penyampain Hukum Allah dan menjelaskannya kepada umat Islam. Hal ini dapat kita jumpai *statement* tersebut dan direkam dalam Alquran.⁴ Ketika Nabi

⁴Misalnya kalau kita buka Q.S. al-Nisā' (4): 105,
 وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۗ إِن تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ ۖ كَمَا تَأْلُمُونَ ۗ وَتَرْجُونَ
 مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٥﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
 لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِبِينَ حَصِيمًا ﴿١٠٦﴾

Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). jika kamu menderita kesakitan, Maka Sesungguhnya merekapun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari pada Allah apa yang tidak mereka harapkan. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia Menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada Nabi s.a.w. dan mereka meminta agar Nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi. (Q.S. al-Nisā' [4] :105) dalam ayat yang lain juga ditegaskan misalnya dalam Q.S. al-Nisā': 65,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ ۖ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَلَوْ أَنْهَمَ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ
 فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
 حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
 تَسْلِيمًا ﴿١٠٧﴾

Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya Jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan

wafat maka penjelasan Alquran tak akan mungkin di peroleh lagi karena penerima wahyu sudah meninggal yaitu Nabi Muhammad SAW. Jika ada penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang sering kali muncul dan bermunculan hal itu harus di selesaikan dengan cara memahami teks-teks yang mungkin dalam alasan teks itu muncul sama dengan alasan-alasan yang terdapat pada permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut, jika ada alasan (*Illat*) yang sama dengan alasan-alasan dalam pemahaman suatu teks maka alasan itu yang nantinya sebagai penghubung untuk menghukumi permasalahan yang baru muncul tersebut.⁵

Problematika yang muncul tersebut memerlukan ijtihad yang mumpuni sehingga akan terungkapnya permasalahan tersebut dan dapat dipecahkan oleh ayat-ayat dan sunnah-sunnah Nabi dengan baik. Hal ini telah di buktikan sejak sepeninggal Nabi Muhammad ketika salah satu sahabat masih hidup dan diutus ke

ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Q.S. al-Nisā' [4] : 56)

Dan juga dalam ayat yang lain misalnya dalam Q.S. al-Nahl (16): 44.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ ۚ فَسْأَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٤﴾

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٤﴾

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan (Q.S. al-Nahl [16] 44) . dalam ketiga ayat tersebut ditegaskan bahwa hukum Islam itu harus di gali dengan menggunakan perangkat yang telah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat.

⁵Dalam bahasa Ushul Fiqh yang dimunculkan dan menjadi cikal bakal ilmu ushul fiqh adalah *qiyās*, dengan mekanisme ijtihad.

Yaman, yaitu sahabat Mua'z bin Jabal ra.⁶ Dalam riwayat yang lain. Begitu juga kalangan sahabat selanjutnya, para *tabi'in* dan *tabi' tabi'in* selalu mencoba mengerakkan ijtihad agar selalu dapat memahami problematik umat, dan pada detik ini masih ada fenomena ijtihad dalam konteks kontemporer, walaupun makin hari mereka hanya berkuat pada wilayah ijtihad dalam metodologi yang mereka pinjam dari ulama mazhab.⁷ Walaupun ada beberapa mazhab yang tidak dapat eksis karena tidak dapat menjawab berbagai problematika kekinian, atau karena klaim penguasa bagi pemimpin mazhab tersebut yang tidak mau menuruti keinginan penguasa negeri itu. Salah satu mazhab yang sebenarnya secara ushul fiqh keilmuan mumpuni adalah *al-Zāhirī* dengan ulama ushul fiqhnya yaitu Ibnu Hazm. *Al-Zāhirī* mengembangkan ijtihadnya hanya sebatas makna *zāhir* dari ayat yang telah turun. Sesuai dengan namanya mazhab ini mempunyai kecenderungan yang kuat pada pemahaman pengertian yang tersurat dalam *lafaz* dan *naş* sehingga *istinbāt* hukumnya terlihat

⁶Dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah saw, bermaksud mengutus Mua'az ke Yaman beliau bertanya : Bagaimana kamu memutuskan bila ada kasus diajukan kepadamu? ia menjawab: saya putuskan berdasarkan kitab Allah, Beliau bertanya lagi: "jika kamu tidak menemukannya dalam Kitab Allah"? ia menjawab: "saya akan putuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah saw." Beliau bertanya kembali: "jika kamu tidak menemukannya di dalam kitab Allah dan Sunnah Nabi atau Rasulullah"? ia menjawab: saya akan berijtihad, namun saya tidak akan ceroboh. "Beliau berkata sambil menepuk dada Muaz "segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik utusan Rasulullah kepada apa yang di ridhai Rasul, Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Jilid II, (Mesir: Muşţāfā al-Bābī al-Halabī, 1925,) h. 272.

⁷Pada generasi setelah pata *tabi'in*, baru bermunculan ulama-ulama yang mencoba mesistematisasikan metode ijtihad, yang akhirnya berbentuk kubu-kubu hukum, atau mazhab, dalam Islam sebenarnya banyak sekali mazhab, akan tetapi yang eksis dalam dan sampai hari ini hanya tinggal empat mazhab besar, satu mazhab dalam kelompok syi'ah, empat mazhab tersebut misalnya Imam Syafi'i *kedua*, Imam Abu Hanifah, *ketiga*, Imam Malik, *keempat*, Imam Hambali, keempat mazhab ini yang sekarang masih didukung dengan garis ulama yang berkembang di bawah metode yang mereka kembangkan, dan terus melakukan *up date* keilmuan dalam memahami dan menyelesaikan problematik umat Islam.

sangat tekstualis. Mazhab ini sangat menahan untuk atau menolak penggunaan akal atau *ra'yu* dalam penalaran hukumnya.⁸ Dalam upaya mengembangkan hukum Islam, kecuali apa yang mereka sebut dengan *Istidlāl* dengan dalil. dalam beberapa penalaran hukum yang mereka tolak adalah *qiyās*, *istihsān*, *Maṣlahah Mursalah*, *sadd al-Ẓarā'i*, dan *ta'līl al-aḥkām*, satu-satunya bentuk ijtihad yang mereka gunakan adalah dengan *istidlāl* dengan menggunakan dalil.

Yang menarik adalah bahwa terkadang dalam ijtihadnya ada satu permasalahannya yang menurut orang “mungkin dalam konteks sekarang itu liberal” ternyata itu hasil penalaran mazhab ini dengan tokoh ushul fikihnya adalah Ibnu Hazm, pakar Ushul fiqh Mazhab al-Ẓāhirī ini mempunyai pendapat yang lebih luas ketika berkaitan dengan jaminan sosial bagi kalangan yang tidak mampu. Hal ini sangat ditekankan oleh Ibnu Hazm, Ibnu Hazm sendiri menyatakan bahwa bagi orang-orang kaya wajib untuk menanggung jaminan sosial, gebrakan pendapat ini cukup radikal, dalam asumsi Ibnu Hazm posisi orang kaya mempunyai kewajiban berlebih daripada orang yang hidup dalam kemiskinan, sedangkan bila kita lihat, BPJS di Indonesia, jaminan sosial masih dibebankan kepada negara yang uangnya itu menggunakan uang rakyat, seharusnya jika kita mau melihat dan menelaah, bukankah lebih efisien kalau BPJS diatur pemerintah dan dana berasal dari kalangan elit atau pengusaha di Indonesia, sehingga yang tadinya anggaran BPJS dari APBN bisa dialihkan untuk pengembangan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Dalam tulisan ini, penulis ingin menjelaskan: *pertama*, biografi serta corak Ijtihad Ibnu Hazm sebagai pembelajaran epistemology; *kedua*, mendeskripsikan kerangka *Istidlāl* dalam masalah jaminan sosial bagi orang tidak mampu; *ketiga*, mencari

⁸Ibnu Hazm mendefinisikan sebagai “suatu yang dikhayalkan kebenarannya oleh seseorang tanpa dalil”, Ibnu Hazm, *al-Ihkām Fī Uṣūl al-Aḥkām* (Mesir : Dār al-Ḥalabī, t.th.), h. 221

relevansi dengan BPJS di Indonesia dan memberikan solusi. Dengan mengetahui ketiga kerangka tersebut pemahaman BPJS ala Ibnu Hazm akan menjadi utuh.

BIOGRAFI IBNU HAZM

Ibnu Hazm lahir pada hari terakhir bulan Ramadhan tahun 384 H/994 M di Manta Lisyam (Cordoba).⁹ Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm bin Gālib bin Sālih bin Sofyan bin Yazīd. Ibnu Hazm merupakan keturunan Persia. Kakeknya, Yazid berkebangsaan Persia, Maula Yāsib bin Abi Sufyan al-Umawi.¹⁰

Ayahnya, Ahmad bin Sa'id, termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan. Karena kecerdasannya itulah, ia merasa heran terhadap orang yang kacau dalam perkataannya, ia berkata "Sungguh saya heran terhadap orang yang kacau balau dalam *khiṭbah* (pidato)-nya, atau tidak tepat dalam penulisannya. Karenanya, jika orang tersebut ragu dalam sesuatu, ia harus meninggalkannya dan berpindah pada hal yang tidak meragukannya, karena sesungguhnya *kalām* lebih luas dari pada ini."¹¹

Kehidupan keluarga Ibnu Hazm yang berbahagia dan berkecukupan ini tidak berlangsung lama. Sebab ketika itu ayahnya sebagai salah seorang menteri pada akhir pemerintahan umayyah yang pertama di Andalus. Bencana tak menimpanya ketika terjadinya pergantian penguasa. Sebagai seorang pemangku kekuasaan khalifah Umayyah, Hisyam, Abu Mansur al-Amiri telah bertindak sedemikian jauh. Khalifah tidak lebih dari sebuah boneka belaka. Karena itu, tidak aneh bila di sana-sini sering terjadi pemberontakan, yang dimulai sejak tahun 398 H hingga waktu yang tidak ditentukan. Para pemberontak

⁹ Abd al-Latif Syarārah, *Ibnu Hazm Rā'id al-Fikr al-Ilmī* (t.tp. : Al-Maktab al-Tijārī, t.th.), h. 35.

¹⁰ *Ibid.*, h. 36.

¹¹ Al-Hamidi, *Jazwah al-Muqtabis* (t.tp.: Dār al-Qawmiyyah, 1966), h. 126.

menyerang, merampok dan mengobrak-abrik Cordoba Barat. Akibatnya, terjadi pengungsian besar-besaran. Keluarga Ibn Hazm terpaksa mengungsi kediaman lamanya di Cordoba timur tempatnya desa Bilat Magis pada tahun 399 H. Dalam kondisi yang tidak menentu inilah Ahmad ayah Ibn Hazm wafat pada tahun 402 H.¹²

Dalam buku *Tauq al-Hamāmah* karyanya sendiri, Ibn Hazm secara panjang lebar mengungkap otobiografinya. Ibn Hazm memaparkan bahwa dirinya mula-mula memperoleh pendidikan dasarnya dari para jawari, wanita-wanita slav yang melayani keluarganya ayahnya. Dari mereka Ibn Hazm belajar membaca, menulis, puisi dan menghafal Alquran. Ibn Hazm berada dalam bimbingan mereka para wanita hingga ia menginjak usia menjelang dewasa.¹³

Ketika memasuki usia dewasa, Ibn Hazm diserahkan oleh ayahnya kepada seorang ulama yang alim. *Zāhid* dan *wira'i*, yaitu Abu al-Husaini bin Ali al-Fārisi. Dalam bimbingannya Ibn Hazm diperkenalkan dengan banyak ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Ibn Hazm pernah diajak menghadiri majlis ta'lim Abu-Qasim Abdurrahman al-Azdi. Dari sinilah bermula pembentukan kepribadian Ibn Hazm yang walau terkenal tajam dan pedas lisannya, namun memiliki rasa keikhlasan yang tinggi dan konsisten antara ilmu dan amal. Semua ini tidak bisa dilepaskan dari jasa ayahnya yang sangat memperhatikan pendidikannya. Bahkan Abu Laila menyatakan bahwa ayahnya punya peran yang besar dalam pembentukan karakter Ibn Hazm. Sebab ia berperan sebagai ayah, ibu sekaligus guru bagi anaknya.¹⁴

Ketentraman Cordoba yang tidak kunjung tiba memaksa keluarga Ibn Hazm untuk berhijrah ke Almeria sebuah kota yang berada di tepi pantai yang merupakan kota kedua sesudah

¹² Abd al-Latif Syarārah, *Ibn Hazm...*, h. 29-30.

¹³ *Ibid.*, h. 27.

¹⁴ *Ibid.*

Cordoba. Kota ini didiami oleh penduduk yang mayoritas pendukung Abu Mansur al-Amīri. Di Almeria Ibn Hazm benar-benar menikmati ketenangan dan ketentraman. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk membaca, menulis dan berdiskusi dengan para ulama dan cendekiawan setempat. Aktifitas intelektual Ibn Hazm semakin menanjak dan semakin matang. Namun pada tahun 407 H keadaan tersebut terasa hilang ketika ia dan temannya, Muhammad bin Ishāq dituduh membuat gerakan bawah tanah untuk mengibarkan bendera Umayyah. Karena itu, pemerintahan Alawiyyin yang berkuasa menangkap dan memenjarakan keduanya. Atas jasa pejabat yang loyal pada Abu Mansur keduanya akhirnya dibebaskan untuk kemudian diserahkan kepada salah seorang sahabatnya seorang ulama yang bernama Abu al-Qasim Abdullah bin Hudail yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn al-Muqaffal. Keduanya menjadi tamu istimewa ulama itu selama sebulan sesudah di penjara selama sebulan. Sesudah itu keduanya berangkat menuju Valensia untuk mendukung al-Murtada dalam rangka mengibarkan bendera Umayyah kembali.¹⁵

Dalam pemerintahan al-Murtada Ibn Hazm diangkat sebagai salah seorang menteri. Namun, oleh karena besarnya alawiyyin, maka ketika terjadi petempuran antara keduanya di Granada, al-Murtada tewas, sedangkan yang masih hidup ditawan termasuk Ibn Hazm lalu kembali ke Cordoba yang telah ditinggalkannya selama 6 tahun. Di Cordoba Ibn Hazm kembali menekuni bidang yang sangat diminatinya yaitu ilmu pengetahuan. Diskusi dan perjalanan ilmiah selalu ia lakukan bila ada kesempatan. Perubahan politik di Cordoba rupanya menarik Ibn Hazm untuk terjun didalamnya. Perubahan itu terjadi ketika penduduk Andalusia menurunkan penguasa alawiyyin secara paksa dan menggantikannya dengan mengangkat turunya umayyah yaitu Abdurrahman bin Hisyam bin Abdul Jabbār sebagai khalifah.

¹⁵ *Ibid.*, h. 41.

Dalam pemerintahan ini Ibn Hazm diangkat sebagai seorang menteri. Namun karena usianya yang masih belia, khalifah baru ini selalu curiga kepada orang yang ada di sekitarnya. Dengan semena-mena ia memecat mereka. Karena itu, penduduk Cordoba memberontak dan berhasil membunuhnya setelah sempat memerintah selama dua bulan, sedangkan yang masih hidup ditawan termasuk Ibn Hazm berada didalamnya. Sejarah tidak mencatat kapan Ibn Hazm dibebaskan. Disinyalir ia dibebaskan tak lama sesudah itu.¹⁶

Sesudah peristiwa itu Ibn Hazm bersikeras untuk menekuni ilmu tanpa menengok kehidupan politik. Perjalanan ilmiah ia lakukan hampir ke seantero Andalusia. Ia sering menetap di suatu kota dalam waktu yang lama untuk menyebarkan pemikirannya. Biasanya sesudah menulis sebuah buku, Ibn Hazm lantas menyebarkannya ke berbagai daerah. bahkan ketika di Murcia, Ibn Hazm memperoleh pengikut yang sangat besar jumlahnya. Sebab penguasa Murcia saat itu adalah kawan dekat Ibn Hazm yaitu Ibn Rāsyiq. Namun sesudah wafatnya Ibn Rāsyiq lambat laun pengikut Ibn Hazm semakin berkurang. Hal ini disebabkan kehadiran al-Bāji seorang ulama yang menimba ilmu dari dunia timur. Tak henti-hentinya, al-Bāji membantah pendapat-pendapat Ibn Hazm. Karena kalah pamor akhirnya Ibn Hazm meninggalkan Murcia.¹⁷

Yang paling tragis adalah penderitaan yang menimpa Ibn Hazm ketika menetap di Sevilla dengan mata kepalanya Ibn Hazm menyaksikan pembakaran buku-bukunya oleh penguasa Sevilla yaitu al-Mu'tadid yang memerintah pada tahun 439-464 H. Hati Ibn Hazm benar-benar hancur menerima kenyataan ini. Untung Ibn Hazm telah banyak mengalami penderitaan bahkan yang

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, h. 47.

lebih besar daripada ini. Sehingga peristiwa ini terasa ringan baginya.¹⁸

Pembakaran ini bisa dimengerti, sebab Ibn Hazm merupakan pemikir muslim yang merdeka, mandiri dan berani menentang arus masanya. Kehidupan keluarganya yang serba kecukupan dalam harta, kedudukan dan kehormatan membuatnya tidak tergantung kepada orang lain. Kemandiriannya mengantarkannya sebagai orang yang merdeka dalam cara berpikir, berkata dan berperilaku. Ia tidak membenarkan dirinya mengikuti pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan keyakinannya, apapun alasannya. Karena itu, wajar bila kemudian Ibn Hazm sering terlibat perdebatan sengit dengan lawan bicaranya, khususnya kalangan fuqaha. Ibn Hazm terkenal sangat keras, padas dan tajam lisan dan penanya. Ketika berdebat Ibn Hazm sering menggunakan kata yang sangat menyinggung perasaan lawan bicaranya. Misalnya kata-kata *jahl*, *hamq* dan lain-lain. Dari sini bisa dipahami mengapa mereka tidak menyukai Ibn Hazm yang ujung-ujungnya adalah pembakaran terhadap sebagian besar buku Ibn Hazm.¹⁹

Apalagi saat itu mayoritas penduduk Anadalusia bermazhab pada salah satu dari empat mazhab yang terbesar adalah Maliki. Siapa saja yang keluar dari salah satunya dipandang telah keluar dari jalan yang benar. Di sisi lain latar belakang Ibn Hazm menjadikannya sebagai orang yang benar-benar merdeka dalam berpikir dan bertindak. Pendapat siapapun yang tidak sesuai dengan kebenaran yang diyakininya berasal dari Allah, maka ia tinggalkan, tidak peduli apakah ia seorang sahabat, tabi'in atau ulama. Sehingga tidak sulit menemukan tulisan Ibn Hazm yang membantah dan menghujat mereka. Atas dasar inilah hati para ulama terasa semakin sesak. Akhirnya mereka memohon kepada penguasa Sevilla. Al-Mu'tadid punya kepentingan politik sendiri

¹⁸ *Ibid.*, h. 49.

¹⁹ Abd al-Latif Syararah, *Ibn Hazm...*, h. 48-49.

dalam menyingkirkan Ibn Hazm. Sebab latar belakang Ibn Hazm adalah pendukung utama Bani Umayyah yang sewaktu-waktu siap meruntuhkan dirinya. Karenanya, permohonan para ulama itu bagai pucuk dicinta ulam pun tiba. Tanpa basa-basi al-Mu'tadid memerintahkan agar seluruh kitab Ibn Hazm dibakar. Sesungguhnya tindakan tersebut telah melampaui batas keinginan para ulama. Al-Mu'tadid sebenarnya cukup menghentikan langkah Ibn hazm dengan mengasingkannya ke wilayah lain. Namun yang jelas motif politis lebih mendominasi tindakan yang dilakukan penguasa Sevilla ini. Tindakan yang bertujuan menegakkan syiar agama telah disusupi oleh hawa nafsu dan kepentingan pribadi.²⁰

Akhirnya Ibn Hazm terpaksa meninggalkan Sevilla menuju tempat tinggal para leluhurnya sewaktu pertama kali datang ke Andalusia, yaitu desa Manta Lisyam yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota. Di sini Ibn Hazm semakin berkonsentrasi untuk membaca menulis dan mendidik penerus perjuangannya. Santri-santri berdatangan dari berbagai penjuru Andalusia. Tidak sedikit diantaranya yang menjadi ulama-ulama besar, seperti al-Humaidi.²¹ Ibn Hazm sempat beristeri dan beranak pinak. Ibn Hazm memiliki 3 orang anak yang merupakan tokoh-tokoh ulama dan cendekiawan serta penerus perjuangan yang telah dirintiskannya. Mereka adalah Abu Rafi' Fadl, Abu Sulaiman al-Mus'ab dan Abu Salamah Ya'qūb. Yang paling menguasai ilmu Ibn Hazm adalah Abu Rāfi'. Ia seorang ulama yang diperhitungkan.²²

Ibn Hazm meninggal dunia pada 28 Sya'ban tahun 456 H/ 5 April 1064 di Manta Lisyam.²³ Menurut Ibn Hazm sumber hukum Islam ada 4 macam yaitu: Alquran, Hadis Sahih, Ijma' dan dalil.²⁴ Alquran bagi Ibn Hazm merupakan pesan dan perintah Allah

²⁰ *Ibid.*, h. 52-53.

²¹ *Ibid.*, h. 54.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, h. 50.

²⁴ Ibn Hazm, *al-Ihkam...*, 70.

kepada manusia untuk diakui dan dilaksanakan kandungan isinya diriwayatkan secara benar, tertulis dalam mushaf dan wajib dijadikan pedoman.²⁵

Hadis sahih sebagai sumber kedua menurut Ibn Hazm bersifat saling melengkapi dengan Alquran. Kedua sumber ini merupakan satu kesatuan yang wajib ditaati.²⁶ Dengan demikian Alquran baginya tidak berperan sebagai pemutus terhadap as-Sunnah dalam arti untuk diterimanya suatu hadis harus terlebih dahulu dihadapkan pada Alquran. Sebaliknya as-Sunnah tidak berlaku sebagai pemutus terhadap Alquran dalam arti as-Sunnah adalah satu-satunya jalan untuk mengerti dan memahami Alquran. Keduanya adalah dua bagian dari wahyu yang saling melengkapi dan tidak terpisah antara satu dengan yang lain.²⁷

Sumber hukum yang ketiga adalah ijma' seluruh umat Islam. Maksudnya adalah ijma' sahabat. Sebab mereka telah menyaksikan *tauqīf* dari rasulullah padahal ijma' hanya bisa terjadi melalui *tauqīf*. Juga karena mereka adalah semua orang mukmin dan tidak ada manusia mukmin selain mereka saat itu. Jadi, ijma' orang-orang yang seperti ini adalah ijma' seluruh orang-orang mukmin. Adapun ijma' semua masa sesudah mereka hanyalah ijma' sebagian orang mukmin bukan ijma' seluruhnya.²⁸

Adapun obyek atau sandaran ijma' menurut Ibn Hazm adalah berasal dari naş Tidak boleh terjadi ijma' tanpa disandarkan pada naş, sebab usaha manusia dalam rangka menemukan *illat* tidak mungkin sama dikarenakan perbedaan tujuan dan tabiat mereka.²⁹

Ibn Hazm tidak menjelaskan arti ijma' secara definitif tetapi membaginya dalam dua bagian. Pertama; segala sesuatu yang

²⁵ *Ibid.*, h. 94.

²⁶ *Ibid.*, I : 95.

²⁷ Abu Zahrah, *Ibn Hazm* (Kairo: t.p., 1954), h. 298.

²⁸ Ibn Hazm, *Al-Ihkam...*, h. 553.

²⁹ *Ibid.*, h. 545.

tidak diragukan lagi keberadaannya sekalipun hanya oleh seorang muslim, seperti dua kalimat syahadat, kewajiban menjalankan shalat lima waktu, keharaman bangkai, darah dan babi, pengakuan terhadap Alquran dan kuantitas zakat. Kedua; sesuatu yang telah disaksikan oleh seluruh sahabat tentang perilaku Rasul atau suatu keyakinan bahwa Rasul telah memberitahukan sikap beliau kepada orang-orang yang telah hadir di hadapan beliau. Sumber keempat adalah Dalil. Dalil adalah kesimpulan yang diambil dari pemahaman terhadap *dalālah ijma'* dan *naş*

Adapun dalil yang diambil dari *naş* menurut Ibn Hazm ada tujuh macam sebagai berikut:

- Pertama : konklusi dari dua premis yang tidak *dinaşkan* pada salah satunya.
- Kedua : penerapan syarat yang digantungkan dengan satu bentuk perbuatan tertentu.
- Ketiga : peredaksian satu makna dengan berbagai ungkapan
- Keempat : pemberlakuan hukum asal berdasar keumuman *naş* ketika terdapat peristiwa hukum yang tidak *dinaşkan* kehalalan dan keharamannya.
- Kelima : putusan-putusan bertingkat dalam arti yang lebih tinggi berada di atas yang berikutnya walaupun tidak ada *naş* tentang hal itu.
- Keenam : kesimpulan yang diambil dalam logika pemutarbalikan setara.
- Ketujuh : konsekwensi logis dari makna lafal suatu *naş*

Semua ini pada dasarnya menurut Ibn Hazm hanyalah makna-makna *naş* sendiri dan pemahaman terhadapnya. Ini semua berada di bawah batas-batas *naş* belum keluar darinya. Sebab dalil-dalil ini adalah perincian dari *naş* yang masih global atau pengungkapan satu makna dengan berbagai redaksi yang berbeda.

Sedangkan dalil yang diambil dari *ijma'* ada empat macam, yaitu:

Pertama : *istishab al-hāl*.

Kedua : *aqallu mā qīla*

Ketiga : ijma' para sahabat untuk meninggalkan pendapat yang dipertentangkan

Keempat : ijma' para sahabat bahwa hukum yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin adalah sama.

Karya Ibn Hazm meliputi bidang fiqih, usul fiqih, hadis, mustalah hadis, aliran-aliran agama-agama, sejarah sastra, silsilah dan karya-karya apologetik yang berjumlah kurang lebih 400 jilid yang ditulis dengan tangan sendiri. Karya-karya Ibn Hazm tidak dapat diketahui semua, sebab sebagian besar karyanya musnah dibakar oleh penguasa *dinasti al-mu'tadid al-Qādi al-Qāsim Muhammad bin ismāil bin ibād* (1068-1091 M).

Adapun karya Ibn Hazm yang masih diketahui antara lain:

– Bidang Sastra

- *Diwān al-Syi'ri*
- *Tawq al-Hamāmah fi al-Ifati wa al-Ilāf*
- *Al-Akhlāq wa as-Siyār fi Mudawa an-Nufūs*

– Bidang Fiqih

- *Al-isāl ila Fahmi al-Khisāl*
- *Al-Khisāl al-Jāmi'ah*
- *Al-Muhalla*
- *Al-Ihkām fi Uṣūl al-Aḥkām*
- *Marātib al-Ijma' au Mutaqa al-Ijma'*
- *Kasy al-Iltibās Ma baina Ashab al-Zāhir*

– Bidang Perbandingan Agama

- *Al-Fiṣāl fi al-Milal wa an-Nihal wa al-Ahwā'*
- *Izhāru Tabdīl al-Yahūdi wan an-Naṣāra li al-Taurah wa al-Injil wa Bayāni Tanāqud Ma bi Aidīhim min Zālika mimmā La Yahtamil al-Ta'wīl*

– Bidang Aliran-Aliran Agama

- *An-Naṣāih al-Munjiyāt min ak-Fadāih al-Muhkhziyah wa al-Qabāih al-Murdiyah min Akwāl Ahl al-Bidā’I min al-Firāq al-Arbā’I al-Mu’tazilah, al-murji’ah, al-khawārij wa al-syi’ah.*
- *As-Sādi’ wa al-Rādi’*

– Bidang Hadis

- *Syarh Hadis al-Muwatta’ wa al-Kalām alā Masālih*
- *Kitab al-Jami’ fi Sahih al-Hadis*

– Bidang Sejarah

- *Jamharah al-Ansab al-Arab*
- *Al-Imāmah wa al-Khilāfah*
- *Al-Fihrasah*

– Bidang Filsafat

- *At-Tārib Li Hadd al-Mantiq*
- *Al-Marātib al-Ulūm.*

METODE IJTIHAD IBNU HAZM

Ijtihad dalam urusan agama, menurut Ibnu Hazm merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dan diamalkan oleh generasi salaf, baik sahabat, tabi’in maupun tabi’in. dalam salah satu kitabnya Ibnu hazm menyatakan: “semua orang harus melaksanakan Ijtihad berdasarkan tingkat kemampuannya.”³⁰

Dalam mengemukakan ini Ibnu Hazm menyandarkan pada beberapa dalil yang terdapat didalam Alquran.³¹dalam Alquran

³⁰Ibnu Hazm, *Al-Nabẓat al-Kaifiyāt fī Uṣūl al-Dīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyat, 1985), h. 70-71.

³¹ Firman Allah itu terdapat dalam Q.S. al-A’rāf (7): 3,

كَتَبْنَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ أَتَّبِعُوا
مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾

Allah memerintahkan untuk mengikuti apa yang telah diturunkan kepada kita, serta melarang untuk mengikuti selain itu. Allah juga menjelaskan untuk mengembalikan permasalahan kepada Allah (Alquran) dan Rasulnya berarti (sunnah). Dalam hal ini berarti seseorang diwajibkan Ijtihad. Sedangkan dalam dalil ijtimia seluruh sahabat dan tabi'in sepakat menolak untuk mengambil pendapat keseluruhan orang tanpa dalil. Jika seseorang mempunyai kemampuan berpikir mampu mengadakan penalaran hukum, dan mampu menguasai perangkat keilmuan yang diperlukan untuk ijtihad, maka kewajiban ijtihad menjadi poin yang utama.

Dalam hal mengikuti seorang Ulama, Ibnu Hazm adalah tokoh yang anti terhadap Taklid, karena taklid adalah bentuk kebodohan manusia. Maka dari itu Ibnu Hazm berusaha

Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu (kepada orang kafir), dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya[528]. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya). Dan juga terdapat dalam QS. al-Nisā' (4): 59.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٩﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
 الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

memberikan penyadaran berupa esensi Ijtihad tidak harus dengan melakukan sendiri terhadap teks Alquran dan Hadis, menurut Ibnu Hazm seorang yang awam dapat bertanya kepada ulama Mazhab dengan jalan harus juga tahu dalil Alquran dan hadisnya. Serta menegaskan bahwa ia memang mendapat jawaban hukum itu dari bertanya kepada Ulama, tetapi dalam penegasannya harus menyatakan hal itu sebagai ijtihad dalam hal upaya mencari tahu. Dalam hal ini Ibnu Hazm membagi tiga tingkatan manusia, *pertama*, orang awam yang terendah adalah orang yang cukup dengan penjelasan muftinya, bab ini adalah hukum Allah. *Kedua*, jika orang awam itu meningkat dan bertambah pengetahuannya dan kemampuannya, maka ia harus bertanya tentang *Naş* Alquran dan hadisnya, semakin bertambah pemahamannya, maka semakin meningkat kemampuan ijtihadnya. *Ketiga*, jika orang tersebut bertambah lagi pemahamannya maka ia bertanya mengenai sanad suatu hadis yang di ketahuinya, apakah musnad atau mursal atau lainnya. Peringkat sanadnya apakah *tsiqah* atau tidak, *keempat*, jika pemahamannya bertambah lagi, maka ia harus bertanya mengenai berbagai pendapat ulama dan hujjah masing-masing pendapat.³² Jika kita cermati lebih mendalam klasifikasi yang di buat oleh Ibnu Hazm tidak jauh beda dengan klasifikasi yang ada didalam pandangan beberapa Ulama Sunni lainnya.

Para fuqaha mempunyai beberapa klasifikasi yang berkenan dengan pendapat Ibnu Hazm tersebut. *Pertama*, orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan Ijtihad maka sejak saat itu dia wajib berijtihad dalam menghadapi problem-problem agama yang muncul. *Kedua*, adalah seseorang yang tidak mampu berijtihad akan tetapi memahami dan mampu memahami dalil dan tahu tempatnya, dengan menggunakan pemahamannya mampu juga mentarjih, maka dia harus mengamalkan yang rajih dalam pandangannya. *Ketiga*, orang awam yang tidak mampu

³² Ibnu Hazm, *al-Nabzat...*, h. 70-71

dan tidak memiliki kemampuan dalam berijtihad dan mentarjih. Dalam hal tersebut ia harus memiliki seorang pembimbing yang berupa orang alim yang menjadi panutannya.

Dalam hal definisi Ibnu Hazm mendefinisikan Ijtihad dengan: mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari hukum suatu kasus ketempat dimana hukum itu di temukan.” Dalam penjelasan tersebut Ibnu Hazm menegaskan bahwa tempat hukum di temukan adalah Alquran dan hadis Rasul Allah yang sah. Hanya saja, ia membatasi model pencarian hukum pada *Naş* dan *dalil*. Sedangkan ulama lainnya menambahkan dengan *qiyās*, *ihtisān*, *istişlah*, dan lainnya. Selain itu Ibnu Hazm terlihat terpengaruh oleh Zhahiriyyah dalam ijtihadnya. Dalam hal ini pemahaman *bayān* dalam diskursus Asy`ariyah perlu untuk dicermati lebih mendalam. Dalam memahami *bayān* memang harus melakukan kajian mendalam terhadap bahasa Arab dan sesuai dengan makna aslinya.³³ dan pengertian ini sejalan dengan pendapat Zhahiriyyah berupa pendapat *Zhāhir Naş*.³⁴

Pengaruh mazhab zhahiriyyah dalam ijtihad Ibnu hazm sangat kentara sekali bahwa pendekatan terhadap teks berupa *zhāhir* ayat menjadi suatu keniscayaan dalam metode kalangan

³³Lihat Ibnu Hazm, *al-Ihkām fī Uşūl al-Ahkām* (Beirut: Libanon, t.th.,) h. 416-417.

³⁴ Secara lebih lanjut Ibnu Hazm menjelaskan *naş* terdapat dalam tiga sumber, *pertama* Ibnu hazm mengartikan *naşh* “firman Allah harus dibawa pada pengertian lahiriyyah, selama tidak terhalang oleh *naş* lain, *ijma*’ atau kepastian perasaan.” Dalam hal lain Ibnu hazm juga mengartikan Zhahir sama dengan *naş*, sedangkan *naş* dalam pandangan Ibnu Hazm sendiri adalah :“lafaz yang terdapat dalam Alquran atau sunnah yang di pergunakan untuk menunjukkan sebuah hukum segala sesuatu, *naş* adalah *ẓāhir* itu sendiri.” Sedangkan dalam kesempatan yang lain ada penjelasan yang lebih luas berkaitan dengan *ẓāhir*, yaitu : “*naş* ialah suatu alafadz yang terdapat dalam Alquran dan sunnah yang menjelaskan hukum *zhāhir*, yaitu sesuatu yang dikehendaki oleh lafadz yang diucapkan, apa yang dikatan oleh seseorang di sebut juga *naş*, karena merupakan penegasan dan pemberitaan terhadap maksudnya. Lihat Ibnu Hazm, *al-Ihkām ...*, h. 43. Lihat juga dalam Ibnu Hazm *Tafsir al-Alfāz Tajri baina al Mutakallimīn fī al-Uşūl*, (Beirut : al-Muassat al-Arabiyyat, 1983, h. 415.

zhāhiriyyah yang juga dianut oleh Ibnu Hazm sendiri. Dalam mekanisme *Zhāhiriyyah* sebuah ayat tidak boleh di takwilkan atau dialihkan dari makna *hakiki* kepada makna *majāzi* kecuali apabila pengalihan itu berdasarkan pada *Naş* Alquran, sunnah dan ijma', atau tuntutan yang lainnya. Dengan demikian pengertian lahiriyah ayat atau *zhahir al-lafadz* merupakan mekanisme yang terpenting dalam pandangan Ijtihad Ibnu hazm.³⁵ Lebih jauh dari itu untuk berbagai term yang berkaitan dengan dengan istilah-istilah *syar'i* seperti shalat, zakat, puasa, dan haji, adalah istilah yang dialihkan dari istilah bahasa menuju istilah *syara'*. Berdasarkan pemahaman tersebut maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa Ijtihad yang dikembangkan oleh Ibnu Hazm yang dipengaruhi oleh pendekatan *Zhāhiriyyah* ³⁶. Dalam hal yang berkaitan dengan Ijtihad ada tiga term yang paling pokok yaitu perintah dan larangan, lafazh umum dan khusus, serta yang *ketiga*, adalah penyelesaian isu pertentangan antar sesama *naş*.

Pertama, dalam masalah ini menurut Ibnu Hazm menempati ruang yang paling penting karena dengan mengetahui bentuk dari penjelasan dan pemahaman ini dapat dipahami bagaimana dan apa yang diinginkan oleh *naş* itu sendiri, pendekatan yang begitu rigid yang dilakukan oleh Ibnu Hazm sendiri ternyata mempunyai perbedaan yang mendasar dengan kalangan ulama lain yang mengikuti mazhab *zāhiri*. Berkenaan dengan perintah Ibnu Hazm mempunyai definisi yang menarik: sebagian kaum dari beberapa kelompok yang telah kami sebutkan. Jumhur ulama dan

³⁵Ibnu Hazm, *al-Ihkam ...*, h. 389.

³⁶Ibnu Hazm tidak memerinci pembagian lafzhiyyah dari segi kejelasan dan kesamaran maknanya berikut klasifikasinya, ia menyinggung istilah-istilah yaitu *zahir* dan *naş*, *al-mufaşsal al-mufassar*, *al-muḥkam*, *al-mujmal*, *al-mutasyābih*, sedangkan *al-mutasyābih* adalah lafadz yang dilarang untuk ditafsirkan, dan kita diperintahkan untuk mengimaninya begitu saja. Dan ini hanya terdapat pada sumpah-sumpah yang terdapat didalam Alquran. Sedangkan *al-Mujmal* adalah lafazh yang sejak awal tidak dapat dipahami melalui pengertian lahiriyah. Atau lafzh yang membutuhkan penafsiran. Yang diambil dari lafadz lain. Sedangkan *al-mufasssar* adalah untuk memahami makna lafadz yang mujmal. Penjelasan lebih lanjut dapat kita temukan pada Abu Zahra, *Usul...*, h. 119-134.

seluruh *ashāb* mazhab zahiri berpendapat bahwa semua perintah dan larangan menunjukkan kewajiban atau keharaman perbuatan sehingga ada dalil yang dapat memalingkan kepada Mazhab *karāhat* atau *ibāhat*, maka ia beralih kepadanya Ali, Ibnu Hazm, inilah yang benar tidak yang lain.

Jika kita kaji secara mendalam sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Ibnu Hazm tidak bertentangan dengan jumbuh ulama dan para *fuqahā*.³⁷ Perbedaan yang terjadi antar keduanya adalah perbedaan terhadap peletakan *Qarīnah* yang dapat mengalihkan dari tuntutan makna hakiki sebuah lafadz. Maksudnya Ibnu Hazm menjelaskan tentang perintah dan kewajiban kecuali ada *naş* atau *ijma'* yang menunjukkan pada yang lain. Demikian pula, setiap larangan menunjukkan kepada larangan atau keharaman kecuali ada *naş* atau *ijma'* yang menunjukkan yang lain. Pembatasan yang demikian ketat adalah yang menjadikan Ibnu Hazm begitu keras dalam memahami setiap perintah dan larangan dalam *naş* padahal *naş* tersebut menyangkut masalah yang bersifat duaniawi. Dimana umat Islam diberi kebebasan oleh Nabi Muhammad SAW. untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam melakukannya. Sedangkan untuk kalangan jumbuh tidak seketat sebagaimana *qarīnah* yang dilakukan oleh Ibnu Hazm. Pada kesempatan lain menurut Ibnu Hazm sebuah perintah tidak menuntut adanya *tikrār* (pengulangan terus menerus) terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Kecuali ada dalil yang menyatakan bolehnya pengulangan tersebut.³⁸ Sebab sepanjang tidak ditemukan perintah pengulangan seseorang disebut melaksanakan atau mentaati dengan melakukan sesuatu yang diperintahkan dengan melakukan kewajiban yang telah diperintahkan yang terpenting perintah tersebut telah dilakukan. Dan hal ini sepaham dengan pendapat jumbuh.³⁹

³⁷Lihat al-Syaukāni, *Irsyād al-Fuhūl Ila al-Tahqīq min Ilm al-Uşūl* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 94-109.

³⁸Ibnu Hazm, *Al-Ihkām ...*, h.328.

³⁹Wahbah al-Zuhailī, *Uşūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 224-225.

Sedangkan kaidah lain yang juga digunakan oleh Ibnu Hazm adalah sebuah perintah yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Maka amalan yang dikerjakan tidak sempurna. Sesuai dengan sifat yang disempurnakan, karena mengerjakan dengan tidak sempurna sebagaimana sifat pekerjaan tersebut maka ia belum disebut dengan mengerjakan perintah tersebut.⁴⁰ Dalam pandangan Ibnu Hazm sebuah sifat larangan tidak ada pembagian yang *lāzim* atau *ghairu lāzim*, menurut Ibnu Hazm ibadah dan maksiat adalah dua hal yang bersifat yang berbeda dan tidak dapat disatukan. Misalnya adalah sah orang sholat yang menggunakan pakaian orang lain tanpa meminjam, meskipun dia berdosa.⁴¹

Kedua, adalah pembahasan tentang *umūm* dan *khusūs* dalam pandangan Ibnu Hazm aspek kebahasaan yang menyikap *kesyumūlan* bahasa menjadi kajian yang menarik dalam pandangan Ibnu Hazm, menurut Ibnu Hazm setiap lafadz yang umum mencakup semua satuan yang terliput oleh lafadz, itu. Tanpa *tawaqquf* atau peninjauan terlebih dahulu. Hal ini hanya dapat gugur ketika ada dalil yang menyatakan untuk keluar dari keumuman tersebut, semisal ada dalil untuk melihat kekhususan dalam penjabaran dari dalil yang umum tersebut. Pendapat ini berkembang dikalangan jumbuh.⁴² Dalam kitab Ibnu Hazm dijelaskan: mengartikan suatu lafadz dengan semua satuan-satuan yang di kehendaki oleh tata bahasa.

Dengan adanya pandangan tersebut lafadz umum pasti harus *zahir*, sehingga keumuman lafadz merupakan hal yang segera dapat ditangkap oleh pikiran dengan tuntutan makna dan cakupan kebahasaannya. Dan tetapi perlu diingat tidak semua lafadz yang *zhahir* itu umum, ada yang sebaliknya.⁴³ sedangkan dalam lafadz khusus Ibnu Hazm mempunyai definisi yang menarik, artinya mengartikan sebuah lafadz dengan sebagian

⁴⁰ *Ibid*, h.319.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl...*, h. 237 dan 238.

⁴² Ibnu Hazm, *Al-Ihkām ...*, h. 353.

⁴³ *Ibid*.

makna atau satuan yang tercakup oleh lafadz itu menurut bahasa dan mengesampingkan sebagian yang lain.

Jika kita telusuri ungkapan di atas dapat disamakan dengan *al-Takhṣiṣ*, jadi *al-Khusus* menurut Ibnu Hazm hampir sama dengan *al-Takhṣiṣ*. Dan *pentakhṣiṣan* dapat dilakukan hanya dengan *Naṣ* Alquran sunnah dan Ijma. Dengan demikian suatu lafadz yang umum haruslah dipahami secara umum pula, selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan.⁴⁴

Adapun yang *ketiga*, adalah isu pertentangan *naṣ*, sebenarnya menurut Ibnu Hazm secara hakiki tidak ada pertentangan *naṣ* yang hakiki terjadi di dalam *naṣ-naṣ* Syariat. Islam yang berasal dari Allah. Allah telah menjamin tidak ada pertentangan di dalam *naṣ* Alquran. Walaupun demikian Ibnu Hazm juga mengakui adanya *naṣ-naṣ* yang nampak bertentangan antara satu dengan lainnya, untuk menjelaskan hal tersebut ada empat alternatif yang ditawarkan oleh Ibnu Hazm. *Pertama*, adalah konsep *takhṣiṣ*, dengan cara *naṣ* yang umum di taksis dengan *naṣ* yang khusus. *Kedua*, satu *naṣ* mewajibkan untuk melarang secara umum, dan satu *naṣ* lagi mewajibkan untuk melarang secara khusus. *Ketiga*, satu *naṣ* mewajibkan suatu amalan dengan cara tertentu, atau dengan masa tertentu, atau dengan jumlah tertentu atau bagian dari satu seseorang tertentu. Sedangkan *naṣ* yang lain melarang amalan yang terkait dengan *naṣ* pertama, atau termasuk jenisnya atau bagiannya, hanya saja, larangan itu dibatasi dengan keadaan, atau masa atau tempat atau bagian dari satuan perorangan. *Keempat*, satu *naṣ* yang melarang sesuatu, dan *naṣ* lain memperbolehkan secara keseluruhan, berkenaan dengan kasus ini, maka harus melihat *naṣ* mana yang dilakukan atau yang sesuai dengan *naṣ* dengan keadaan yang semula sehingga akan terlihat mana sebenarnya *naṣ* yang terdahulu. Sebenarnya dalam pandangan yang keempat ini Ibnu Hazm berusaha mengkritik terhadap pendapat yang dilontarkan oleh kalangan al-Zāhirī yang sering *menta`rudkan naṣ*. Sehingga

⁴⁴Abu Zahrah, *Ibn Hazm ...*, h. 41.

terkadang tidak ada *naş* yang benar, apabila ada pertentangan antara dua *naş* yang bertentangan.⁴⁵

JAMINAN SOSIAL BAGI ORANG TIDAK MAMPU DALAM PANDANGAN IBNU HAZM DAN KRITIK TERHADAP BPJS DI INDONESIA

Di balik sikap ketat yang ditonjolkan oleh Ibnu Hazm berkenaan dengan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dia memperluas jangkauan dan ruang lingkup kewajiban sosial lain, di luar zakat, yang wajib dipenuhi oleh orang kaya sebagai bentuk kepedulian terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap orang fakir miskin. Anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu atau yang lemah ekonominya. salah satu pandangannya yang menarik adalah masalah yang dewasa ini dikenal dengan pengentasan kemiskinan. Dalam kitab nya *al-Muhalla* Ibnu Hazm memberikan statemen penting: orang-orang Kaya dari penduduk setiap negeri wajib menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin diantara mereka, pemerintah harus memaksakan hal ini atas mereka, jika zakat dan harta kaum muslimin (*bait al-māl*) tidak cukup untuk mengatasinya. Orang miskin itu harus diberi makanan dari bahan makanan yang semestinya, pakaian untuk musim dingin dan musim panas yang layak, dan tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari hujan, panas matahari, dan pandangan orang-orang yang lalu lalang.

Adapun dasar dari pandangan ini sebenarnya ia sandarkan pada dalil Alquran surat al-Isra' ayat 26 :

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ
غُفُورًا ﴿٢٦﴾ ۝ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا



⁴⁵Ibn hazm, *Al-Ihkām...*, h. 173-174.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, Maka Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Serta surat an-Nisa ayat 36 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٦﴾ * وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا
تُشْرِكُوا بِهِ ۚ شَيْئًا ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٧﴾

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil. dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

Adapun hak-hak yang diperintahkan oleh Allah untuk dipenuhi oleh Ibnu Hazm hal itu dipahami dengan yang tidak lain berupa pemenuhan fisik minimum manusia. Yang didalamnya adalah nilai-nilai kebutuhan manusia yang minimum, meliputi Pangan, sandang dan papan yang layak sesuai dengan harkat dan hajat hidup manusia, dan hal tersebut merupakan juga bagian dari Hak Asasi Manusia yang menjadi tanggung jawab sosial secara bersama dalam mewujudkannya, demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh manusia, bahwa kita tahu sebuah

kemiskinan bukanlah kehendak dari manusia. Orang miskin haruslah dibantu untuk membebaskan diri dari kemiskinan yang membelenggu dirinya.⁴⁶

Dalam persoalan adanya kewajiban harta di luar zakat adalah sebuah perkara yang diperdebatkan, dalam hal ini banyak ulama berbeda pendapat mengenai harta yang dikeluarkan selain zakat. Pembahasan ini karena akibat ayat yang menjadi landasan dari hukum zakat dan hukum harta di luar zakat masih bersifat umum yang didalamnya terbingkai ruang interpretatif yang siapapun boleh menafsirkan berdasarkan horizon keilmuan yang mereka miliki. Perbedaan pendapat ini dimulai oleh kalangan sahabat sendiri, pada zaman sahabat sahabat semisal Umar bin Khaṭāb, Ali Bin Abi Ṭālib, Abu Zār al-ghifari, Aisyah, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali, Fatimah binti Qais, dan lainnya. Sedangkan dikalangan para tābi'in juga bermunculan pendapat yang berbeda misalnya Al-Sya'labi, Mujāhid, Thāwus, dan lainnya. Maka secara tidak langsung perbedaan pendapat sudah sangat subur sejak dalam masa sahabat dan masa Tābi'in. Hal itu bukan sesuatu yang baru dalam pandangan hukum Islam. Dan Ibnu Hazm juga bukan orang yang pertama kali berpendapat demikian.

Melihat *ikhtilāf* yang berkembang ini, kita dapat melihat kalangan Fuqaha⁴⁷ meyakini kewajiban harta selain zakat itu tidak ada. Karena zakat sudah meliputi sebuah santunan dan sedekah yang telah di sunnahkan. Dan pendapat ini masyhur dikalangan Fuqaha dan pada masa belakangan, dan nyaris tidak muncul pendapat lain pada zaman tersebut.⁴⁸ Dalil sebagai landasan yang diajukan sebagai sebuah dasar hukum adalah hadist yang mereka ambil dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Lainnya. Dari sahabat Ṭalhah r.a.

⁴⁶Sayyid Qutub, *Al-Adālah al-Ijtima'iyāt fī al-Islām* (Kairo :Dar al-Kutub al-Arabi, t.th.), h. 105.

⁴⁷Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, Jilid II (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), h. 964.

⁴⁸*Ibid.*

Seorang laki-laki dari pendudukan Nejad dengan Rambutnya tergerai datang menghadap Rasulullah saw, suaranya terdengar parau dan apa yang dikatakan tidak mudah di tangkap, setelah mendekati Rasulullah dia bertanya tentang Islam kemudian Rasulullah itu menjawab “lima kali shalat dalam sehari-semalam”, ia bertanya: apakah selain itu “apakah ada yang wajib atas diriku ?” beliau menjawab: “tidak, kecuali kamu shalat sunnah, Rasulullah SAW berkata: “dan berpuasa Ramadhan”, ia bertanya: “apakah ada yang lain yang diwajibkan bagiku“, Rasulullah saw menjawab: “zakat“, kemudian ia bertanya ?: “apakah ada kewajiban selain zakat atas diriku ?”, Beliau Menjawab : “kecuali kamu bersedekah sunnah“ lantas laki-laki itu berbalik seraya berkata : “aku tidak akan menambahi maupun mengurangi-Nya” Rasulullah saw, berkata: Dia beruntung jika jujur” atau “ masuk surga jika ia jujur.⁴⁹

Jika dilihat secara tektual dalam hadis diatas maka sebenarnya yang wajib adalah hanya zakat, tetapi apabila kita pahami secara mendalam sebenarnya konteks kualitas kewajibannya sama dengan dan persis dengan zakat. Yaitu sebuah kewajiban harta yang bersifat temporal dan periodik. Dan kewajiban tersebut diatur dengan ketentuan yang berupa ukuran nishab dan kadar jumlah tentunya. Tanpa melihat orang yang berhak menerimanya. Dan ini adalah fardu ain yang harus di lampui oleh umat Islam yang sudah mempunyai harta dalam kadar-kadar tertentu yang telah diatur agama.

Hubungannya dengan konsep Ijtihad Ibnu Hazm adalah Ibnu Hazm melebarkan makna interpretasi dari hanya zakat saja yang diwajibkan akan tetapi melebihi hal tersebut bahwa ada harta yang lain yang juga wajib dizakati. Yang menarik lagi adalah bahwa Jaminan Sosial ala Ibnu Hazm mewajibkan bagi seluruh orang kaya yang ada di negeri tersebut yang wajib menanggung kehidupan orang miskin, sedangkan jika kita lihat BPJS yang ada di Negara Indonesia itu dibiayai dan dipungut dari masyarakat dan untuk masyarakat. Bukankah masyarakat Indonesia ada banyak yang kaya yang wajib menanggung orang miskin di

⁴⁹Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Digital), Jilid 1 (t.tp.: Dār Ṭayyibah, 2006), h. 24.

Indonesia. Hubungan ini dapat mempererat ukhuwah antara si miskin dan si kaya.

Dalam sebuah artikel dalam bulletin kesehatan disebutkan bahwa ada kritik terhadap PJK UU SJSN atau BPJS, adapun beberapa kekhawatiran tersebut di landasai oleh beberapa pokok-pokok masalah, *pertama*, keseriusan Pemerintah dalam mempersiapkan peraturan PJK dan sistem Jaminan Sosial saat ini terkesan sangat minimal. Tercermin dari pemusatan seluruh daya upaya pemerintah pada pelaksanaan. Dalam program askekin beserta penyelesaian berbagai masalah manajerial dan finansial yang ditimbulkan. *Kedua*, keefektifan dalam merumuskan peraturan pelaksanaan PJK terpadu, tegas, jelas, dan transparan dalam mengatur penyelenggaraan program Jaminan Sosial agar terhindar dari terulangnya kekisruhan pada pelaksanaan program askekin. *Ketiga*, kemampuan badan penyelenggara mengelola dana program Jaminan Sosial berskala besar, beserta kemampuannya membebaskan penyelenggaraan PJKN dari pengaruh dan tekanan politik baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. *Keempat*, kejelasan keterlibatan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan PJKN serta implikasi program jaminan kesehatan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan swasta. *Kelima*, kemampuan menetapkan secara nasional dan tepat, harga pelayanan yang akan dibayarkan oleh BPJS pada fasilitas kesehatan.⁵⁰

Melihat fenomena tersebut BPJS ternyata masih jauh dari apa yang sebenarnya digambarkan oleh Ibnu Hazm dalam Ijtihadnya tentang Jaminan Sosial bagi orang tidak mampu, apalagi dalam hal sumber dana BPJS yang ternyata tidak bersumber dari kalangan elit tetapi hanya mengatur tabungan

⁵⁰Asih Eka Putri, dan Tati Suryati, "Sikap dan Pandangan Perkumpulan (Asosiasi) Fasilitas pelayanan kesehatan terhadap Pasal 24 UU SJSN Pemetaan dan Telaah Kritis Penyelenggaraan dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Perorangan Sebelum UU NO. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN", dalam *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 15, (Januari 2012), h. 71-82.

dari pemerintah dan dihasilkan dari pajak masyarakat luas, pemahaman ini seharusnya tidak terjadi. Yang terjadi seharusnya adalah pemberian dana dari masyarakat elit kepada masyarakat kurang mampu sebagaimana pemahaman teks yang dilakukan oleh Ibnu Hazm. Jika kita berkaca terhadap konsep yang diajukan oleh Ibnu Hazm maka kita dapat mengkritik mekanisme yang dilakukan oleh BPJS yang ada di Indonesia, yang masih jauh dari apa yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm, pada zaman Ibnu Hazm atau para pendahulu Ibnu Hazm sudah mempunyai pandangan yang sangat berpihak pada masyarakat kecil di sinilah urgen dari pandangan Ibnu Ham untuk pengembangan BPJS di Indonesia.

PENUTUP

Dalam paper ini kami membicarakan tentang konsep BPJS dan jaminan sosial dalam pandangan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah salah satu tokoh ulama penting dalam Mazhab al-Zāhirī, dia begitu tektualis sebagaimana mazhab yang dia anut yaitu al-Zāhirī. Dalam sistem Ijtihad yang digunakan oleh Ibnu Hazm memiliki beberapa argumen yang penting dalam kajian pemahaman teks, ada kajian *zāhir naṣ* yang sangat berbeda dengan kalangan Jumhur, ada juga pemahaman lain yang berbeda dengan ulama Jumhur. Adapun yang *kedua*, adalah bahwa dalam menafsirkan ayat yang berbasis tentang zakat lebih liberal dibanding dengan kalangan ulama Jumhur. Ulama jumhur hanya membatasi dengan kaidah zakat tidak lebih dari zakat. Sedangkan Ibnu Hazm lebih liberal dengan menggunakan pelebaran makna atau dalam kaidah hermenutika Gracia dengan istilah *meaning faction* yang pada akhirnya membuat makna yang berarti lebih dari zakat, Ijtihad Ibnu Hazm lebih liberal dengan berpendapat bahwa kalangan elit dan kaya raya yang bertanggung jawab dalam menjamin sosial bagi kalangan orang miskin. Pendapat ini adalah pendapat yang akan kita kritikkan terhadap BPJS yang berkembang di Indonesia yang dalam satu platform yang berpijak pada jaminan sosial bagi kalangan orang tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Jilid II, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1925
- Abu Zahrah, *Ibn Hazm*, Kairo: t.p., 1954.
- Abū Zahrah, Muhammad, *Uṣūl Al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Eka Putri, Asih dan Tati Suryati, “Sikap dan Pandangan Perkumpulan (Asosiasi) Fasilitas pelayanan kesehtana terhadap Pasal 24 UU SJSN Pemetaan dan Telaah Kritis Penyelenggaraan dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Perorangan Sebelum UU NO. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN”, dalam *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 15, (Januari 2012), h. 71-82.
- Hamidi al-, *Jazwah al-Muqtabis*, t.tp.: Dār al-Qawmiyyah, 1966
- Ibnu Hazm, *al-Ihkām Fī Uṣūl al-Ahkām*, Mesir: Dār al-Ḥalabī, t.th.
- Ibnu Hazm, *Al-Nabẓat al-Kaifiyāt fī Uṣūl al-Dīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyat, 1985
- Ibnu Hazm, *Tafsir al-Alfāz Tajri baina al-Mutakallimīn fī al-Uṣūl*, Beirut: al-Muassasah al-Arabiyyah, 1983.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Uṣūl Fiqh*, Kuwait : Dār al-Qalam, 1972.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Digital), Jilid 1, t.tp.: Dār Ṭayyibah, 2006
- Qardawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, Jilid II, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993.
- Qarib, Ahmad, *Metode Ijtihad Ibnu Hazm dalam Menghadapi Perubahan Sosial*, Disertasi tidak diterbitkan, Jakarta: UIN Syarif hidayatullah, 1997.
- Sayyid Qutub, *Al-Adālah al-Ijtima’iyyāt fī al-Islām*, Kairo:Dār al-Kutub al-’Arabi, t.th.

Syarārah, 'Abd al-Latif, *Ibn Hazm Rā'id al-Fikr al-Ilmī*, t.tp. : Al-Maktab al-Tijārī, t.th.

Syaukāni al-, *Irsyād al-Fuhūl Ila at -Tahqīq min Ilm al- Uṣūl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Zuhailī, Wahbah al-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 1, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

